

BAB II

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN TINDAK PIDANA ABORSI SERTA PERLINDUNGAN KORBAN

A. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum. Dimana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljanto :²⁴

“Tindak pidana adalah perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan. ”

Selain itu, E. Utrecht menjabarkan:²⁵

“Tindak pidana sebagai *Strafbaar feit*, yaitu peristiwa pidana yang meliputi suatu perbuatan (“*handelen*” atau “*doen*”- positif) atau suatu perbuatan melalaikan yang akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan/melalaikan itu). Hal tersebut merupakan peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana pada umumnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari tindakan si pelaku. Unsur

²⁴ Moeljanti. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm 155

²⁵ E. Utrech, *Hukum Pidana 1*, PT. Penerbit Universitas, Jakarta, 1958, hlm 251

subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk dikedalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam – macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat pada pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan (baik tindakan maupun kelalaian);
- b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- c. Kualitas dari si pelaku;
- d. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Salah satu contoh dari tindak pidana adalah perkosaan, ketentuan terhadap tindak pidana perkosaan, diatur dalam Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP, unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan adalah.²⁶

- a. “barang siapa”, kata ini menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan;
- b. “dengan kekerasan”, artinya setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan;
- c. “dengan ancaman kekerasan”, yaitu bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- d. “memaksa”, yaitu perbuatan yang dapat dilakukan dengan suatu perbuatan dan dapat pula dilakukan dengan ucapan;
- e. “seorang wanita”, yaitu pada umumnya;
- f. “bersetubuh”, artinya timbul akibat berupa dimasukkannya penis pelaku kedalam vagina korban.

Pada zaman dahulu, perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang isteri. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.²⁷ Kata

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Redaksi Bhafana Pubhling, Bhafana Publishing, Jakarta, 2013.

²⁷ Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta.

perkosaan atau *rape* berasal dari Bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut :²⁸

- Perkosaan : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
- Memperkosa : 1) menundukan dan sebagainya dengan kekerasan;
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan;
- Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa, pengagahan
2) pelanggaran dengan kekerasan.

Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, perkosaan atau rape adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, tanpa persetujuan, persetubuhan tersebut dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya.²⁹ Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi *Black's Law Deictionary* makna perkosaan dapat diartikan kedalam tiga bentuk :³⁰

1. Perkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu : hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Perkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah seorang pria, terhadap seorang

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hlm.741.

²⁹ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*, Atmajaya, Yogyakarta, 2001. Hlm.99.

³⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Dallas Texas, 2004, hlm. 168

wanita, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.

3. Perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya .

Selain batasan pengertian menurut rumusan Bahasa, pengertian dan unsur-unsur perkosaan juga dipaparkan oleh beberapa ahli,

1. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku merupakan perbuatan yang melanggar³¹
 2. R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah seorang yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³²
 3. Menurut Arif Gosita, perkosaan adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia.³³
- Menurut Arif Gosita ada beberapa unsur suatu perkosaan.³⁴

- a. Korban harus perempuan tanpa batasan umur
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak adanya persetujuan dari korban mengenai niat pelaku
- c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman

³¹ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25.

³² *Ibid.*, hlm.37.

³³ Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahanya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000. hlm 80

³⁴ *Ibid.*, hlm.81.

Berdasarkan rumusan diatas, maka perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk tindak pidana dengan kekerasan. Pada kasus perkosaan biasanya disertai dengan ancaman dan kekerasan. Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut.

1. *Forcible rape* yaitu pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
2. *Statutory Rape* yaitu perkosaan terhadap anak perempuan dibawah umur (<14 tahun) orang gila, imbisil / lemah akal mental (unable person).
3. *Exploitation Rape* yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Contohnya isteri yang diperkosa olwh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikanya.
4. *Victim Precipitated rape* : perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
5. *Sadistic Rape* : perkosaan yang disertai agresi/ serangan beberapa kekejaman tindakan-tindakan merusak.

6. *Anger Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan.
7. *Domination Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual
8. *Seductive Rape* suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.³⁵

2. Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak

Menurut Abdul Wahid:³⁶

“Tindak pidana perkosaan mempunyai dampak yang serius. Trauma fisik dan psikis akan melekat sampai anak itu dewasa.”

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

a. Pengertian anak

1. Anak menurut pasal 1 angka 1 undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001. hlm.94.

³⁶ *Ibid.*, hlm.57.

Perlindungan Anak, Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.
3. Berdasarkan Pasal 1 konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.
4. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 tahun 1975 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah kawin.

Terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah bukti lemahnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Perkosaan terhadap anak merupakan tindak pidana menurut hukum positif, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan atas tindak pidana perkosaan terhadap anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam perkosaan terhadap anak biasanya pelakunya adalah orang terdekat korban. Perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga ini biasanya dilakukan dengan ancaman untuk tidak membocorkan atau melaporkan kepada orang lain. Pembujukan atau tindakan mengakali korban yang merupakan salah satu motif dalam tindak pidana terhadap anak karena

B. Tindak pidana aborsi

1. Pengertian aborsi

Akibat tindak pidana perkosaan korban dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki.

Menurut ahli jiwa Inu Wicaksana:³⁷

“seorang anak yang menjadi korban perkosaan tidak akan merasa bersalah menggugurkan kandunganya, karena kehamilan tersebut dianggap sebagai aib dan memalukan bagi korban dan keluarganya.”

Besarnya keinginan untuk menggugurkan kandungan (aborsi) maka segala cara dilakukan termasuk cara yang dapat membahayakan dirinya.

³⁷ Achi Sudiarti, *Op.cit.*, hlm.41.

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai keluarnya janin sebelum waktunya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi biasanya dilakukan terhadap janin yang berusia masih muda (sebelum bulan keempat kehamilan).

Berikut beberapa pengertian aborsi :

- a. Menurut dokter R.S. Samil, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, aborsi adalah keguguran atau gugur kandungan, yang berarti berakhirnya kehamilan, sebelum foetus dapat hidup sendiri diluar kandungan.
- b. Menurut *Black's Law Dictionary*, abortion atau diterjemahkan aborsi adalah keguguran yang keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan terjadi secara alami, tetapi karena disengaja atau terajadi karena ada campur tangan manusia atau dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi bisa juga sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu.³⁸
- c. Menurut R. Atang Iljas Ranoemihardja, S.H dalam buku ilmu kedokteran kehakiman (*Forensic Science*), abortus adalah keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan.
- d. Pengertian lain, abortus adalah kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan itu lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam.

³⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Dallas Texas, 2004, hlm.

- e. Secara medis, aborsi diartikan sebagai berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri.
- f. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang bisa disebut aborsi, diantaranya:³⁹
1. *Abortion Criminalis* yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum, dengan maksud melepaskan tanggung jawab.
 2. *Abortion Eugenic* yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik.
 3. *Abortion Induced* / *Abortion Provoked* / *Abortion Provocatus* yaitu pengguguran disengaja
 4. *Abortion Natural* yaitu pengguguran kandungan secara alamiah
 5. *Abortion Spontaneus* yaitu pengguguran secara tidak disengaja.
 6. *Abortion Therapeutic* yaitu pengguguran dengan tujuan menjaga kesehatan sang ibu.

Angka kejadian aborsi meningkat dengan bertambahnya usia dan terdapatnya riwayat aborsi sebelumnya. Dimana proses aborsi itu dapat berlangsung secara :

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun)
2. Buatan / sengaja (aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja).
3. Tarapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapatnya suatu permasalahan)

³⁹ *Ibid.*, hlm.32.

Tindakan aborsi atau pengguguran kandungan masih mendapat pro dan kontra didalam masyarakat. Menurut pandangan hukum islam, aborsi terhadap korban perkosaan terdapat berbagai macam pendapat dari ulama. Menurut ahli fiqih, aborsi diperbolehkan atau dapat dilakukan sebelum 4 (empat) bulan masa kehamilan.⁴⁰ Adapula yang memandang tindakan aborsi hukumnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Aborsi haram, karena sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) sudah ada kehidupan pada kandungan dan sedang mengalami pertumbuhan serta persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia, dimana harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.⁴¹

Berbeda dengan pendapat diatas , menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), aborsi tidak selamanya dilarang. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kehamilan akibat tindak pidana perkosaan aborsi diperbolehkan. Bahkan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan oleh seorang dokter, jika kondisinya membahayakan bagi nyawa sang ibu.⁴² Tetapi menurut Ikatan Bidan Indonesia, bahwa tindakan aborsi merupakan pelanggaran terhadap kode etik apabila dilakukan tanpa prosedur yang benar dan merupakan sebagai tindakan criminal. Sementara itu Djoko Prakoso mengelompokan alasan melakukan aborsi diantaranya :⁴³

⁴⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, 1993, hlm 81

⁴¹ *Ibid.*, hlm 82

⁴² Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Aborsi dalam kasus tertentu diperbolehkan*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pro-kontra-aborsi-legal-aturan-ini-terbungkus-dalam-pp-nomor-61-tahun-2014/> diakses pada rabu 8 februari 2017, pukul 15.00 Wib.

⁴³ Achie Sudarti, *Op.cit.*, hlm. 46.

1. Tidak diinginkan oleh dokter, karena :
 - a. Kehamilan tersebut akan membahayakan jiwa ibu.
 - b. Anak yang dilahirkan kemungkinan besar akan cacat berat, abortus buatan ini dapat dilakukan dengan alasan medis dan biasa disebut *abortus provocatus medicinalis*
2. Tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan, suaminya atau keluarganya, karena :
 - a. Perkosaan
 - b. Hubungan kelamin diluar perkawinan
 - c. Alasan-alasan lainnya: sosio ekonomis, anak sudah cukup anak dan belum mampu punya anak secara moral.

Tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis, beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam tindakan aborsi :

1. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada Rahim agar janin terlepas dari Rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali, karena pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ dalam tubuh
2. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada Rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica atau obat-obatan keras lainnya.

3. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ dalam tubuh.

Penyebab utama resiko terhadap tindakan tidak aman diatas antara lain:⁴⁴

- a. Pertama sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluru produk pembuahan masih tertahan dalam Rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan menjadi infeksi yang menyeluruh sehingga terjadi aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi illegal yang fatal.
- b. Kedua, pendarahan. Hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus.
- c. Ketiga, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen *ti tuba fallopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.

Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.

2. Aborsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Indonesia

Secara yuridis aborsi diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535. Pada intinya pasal-pasal tersebut menerangkan tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut ketentuan Pasal 346 KUHP :

⁴⁴ RF. Maulany, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Bina Putra Aksara, Jakarta. 1994, hlm 122-123

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

KUHP tidak memperbolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga. Sama halnya dengan KUHP, Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (*Lex Specialis*) melarang melakukan aborsi. Ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan dikenakan tanggung jawab dan pemberatan pidana.

Tetapi dengan adanya Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi terhadap korban perkosaan yang mengalami kehamilan diperbolehkan, dimana hal tersebut mempunyai dampak medis dan psikologis.

- (2) Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di kecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat di perbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi

keedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Aborsi harus dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang kesehatan. Dalam prakteknya tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, serta dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan ahli serta dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan suami atau keluarga pada korban perkosaan.

Kehamilan akibat tindak pidana perkosaan mereduksi kualitas kesehatan dan mental korban, sehingga peran pemerintah dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Anak yang menjadi korban perkosaan yang melakukan aborsi harus mempunyai surat pernyataan atau keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa kehamilannya membahayakan hidupnya. Surat dari anggota keluarga yang mengizinkan pengguguran kandungan, serta test laboratorium yang menyatakan perempuan tersebut positif untuk melakukan aborsi.

C. Teori Teori Sebab Kejahatan

Teori-teori sebab kejahatan Menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:⁴⁵

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan);s
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya);
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial

⁴⁵ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. hlm 45

merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'samarpola' (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

D. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu ilmu mengenai korban. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial, viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* (korban), sebagai salah satu penentu kejahatan. Kata viktimologi mengandung dua unsur, pertama *victim* yang berasal dari Bahasa latin yang berarti korban dan kedua *logos* yang berasal dari Bahasa yunani

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 46

yang berarti pengetahuan. Dimana merupakan suatu pengetahuan tentang korban. Berikut merupakan sejarah perkembangan viktimologi:⁴⁷

- a. Tahun 1937, Benjamin Mendelsohn menyelidiki interaksi korban dan pelaku
- b. Tahun 1941, Hans Von Hentig menyelidiki interaksi korban dan pelaku
- c. Tahun 1947, Benjamin Mendelsohn menciptakan istilah *victimology*
- d. Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. (special/penal Viktimologi)
- e. Mempelajari selain korban kejahatan juga korban kecelakaan. (*General Viktimologi*)
- f. Berkembang lebih luas lagi. (*New Viktimologi*). Korban penyalahgunaan kekuasaan dan HAM.

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas dalam obyek peristiwa-peristiwa terjadinya tindak pidana. Viktimologi sebagai ilmu yang berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian korban akibat terjadinya tindak pidana.

Menurut Grerd Kirchhoff Ferdinand Viktimologi dibagi kedalam tiga versi:⁴⁸

1. *Special Viktimologi*
Menurut Von Hentig viktimologi merupakan bagian dari kriminologi tetapi pembahasannya khusus pada lingkup korban, dan korban kejahatan
2. *General Viktimologi*
Menurut Benjamin Mendelsohn, general viktimologi bukan merupakan bagian dari kriminologi, viktimologi adalah ilmu yang berdiri sendiri, yang membahas semua hal yang terjadi pada korban dan terhadap semua korban tidak hanya korban kejahatan
3. *Viktimologi of human right violation including crime*
Adanya hubungan antara kriminologi dengan viktimologi, sehingga menyebabkan adanya victim atau korban kejahatan, serta dengan terjadinya pelanggaran HAM.

⁴⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 8

⁴⁸ Ferdinand Kirchhoff Grerd, *What is Victimology*, Wolf Legal Publishers, Netherlands, 2009, hlm.42.

Tujuan viktimologi adalah sarana penanggulangan kejahatan dan mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. Meliputi didalamnya perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru.⁴⁹ Pada dasarnya ada tiga hal pokok mengenai manfaat studi tentang korban yaitu:

1. Secara praktis : manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
2. Secara filosofis : manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana
3. Secara Action : manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Perkembangan viktimologi mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban. Berikut adalah jenis jenis korban.

Menurut Schaffer tipologi korban:⁵⁰

1. *Unrelated Victim*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
2. *Provocative Victim*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban.
3. *Precipitative Victim*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya dapat mendorong pelaku berbuat jahat terhadap dirinya.
4. *Biological Weak Victim*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap dirinya.

⁴⁹ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm.49-52.

⁵⁰ Maya Indah, *Op.cit.*, hlm.35-36.

5. *Socially Weak Victim*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dari masyarakat tersebut.
6. *Self-victimizing Victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri
7. *Political victim*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya.

Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:⁵¹

1. *Non-participating victim* / korban non partisipatif, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* / korban yang bersifat laten, yaitu mereka yang mempunyai sifat atau karakter tertentu yang cenderung menjadi korban.
3. *Provocative Victim* / korban provocative, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan atau dorongan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victim* / korban partisipatif, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victim* / korban karena kekeliruan, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek positif

Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi perlindungan terhadap korban, sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum. Kitab Hukum Acara Pidana juga menempatkan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam dua kualitas dimensi yaitu:

⁵¹ *Ibid.*, hlm.37.

1. Pertama, korban hadir dalam sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai saksi korban untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dialami dan dilihatnya sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP)
2. Kedua, korban hadir disidang pengadilan sebagai saksi korban yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya. Karena itu, saksikorban dalam kapasitasnya memberikan keterangan bersifat pasif, kehadirannya memenuhi kewajiban undang-undang. Tetapi, dalam kapasitas menuntut ganti kerugian saksi korban bersifat aktif.

b. Aspek negatif

Kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada system peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walaupun demikian, tetapi masih mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan korban ternyata di batasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak perlindungan yang tidak langsung. Perlindungan korban tindak pidana adalah suatu pengembangan dari hak dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap ancaman gangguan mental, fisik, dan social. Viktimologi adalah ilmu yang berhubungan dengan perbaikan atau

restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana.⁵²

2. Korban tindak pidana perkosaan

Perkosaan yang korbanya adalah seorang anak mengakibatkan kecemasan dalam masyarakat. Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma karena peristiwa tersebut, dimana merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Pengertian korban menurut beberapa pandangan:

1. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka melalui tindakan atau kelalaian”.

2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.
4. Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap

⁵² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 135

hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan.⁵³

5. Menurut I.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian diatas, pada dasarnya korban memiliki arti yang sangat luas meliputi :

- a. Individu;
- b. Kelompok;
- c. Korporasi; (swasta maupun pemerintahan) maupun
- d. Mereka yang tidak mengetahui telah menjadi korban

Tindak pidana perkosaan biasanya dilakukan dengan kekerasan serta adanya paksaan. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, psikologis dan sosial baik korban perkosaan.

Menurut Arif Gosita korban perkosaan:⁵⁴

“Korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan.”

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

⁵³ Arif Gosita. *Op.cit.*, hlm.44.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.52.

Kontruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Tindak pidana perkosaan dapat menimbulkan efek jangka panjang maupun jangka pendek. Keduanya adalah proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis.

3. Secondary Victimization

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia didalam suatu kenyataan sosial. Viktimologi mempelajari segala aspeknya atau pengorbanan criminal dengan akibatnya merupakan viktimisasi. Dimana hal tersebut dapat menjadi faktor viktimogen atau kriminologen.

Viktimisasi merupakan proses seseorang menjadi korban. Sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pada pihak tertentu serta adanya kepentingan tertentu, viktimisasi termasuk juga pihak yang terlibat dalam eksistensi terjadinya viktimisasi (individu/kelompok).

Menurut JE. Sahetapy memberikan definisi viktimisasi yaitu⁵⁵

“penderitaan baik secara fisik maupun psikis atau mental bertalian dengan berbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu bahkan juga dari penguasa.”

Berkaitan dengan anak yang melakukan aborsi karena korban perkosaan rentan untuk mengalami viktimisasi. Interaksi negatife dari keluarga, teman

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.130.

bermain, masyarakat, penegak hukum dalam viktimisasi tersebut, dapat menyebabkan terjadinya *secondary victimization* pada anak.

Menurut Grerd Ferdinand Kirchoff yaitu :⁵⁶

“*Secondary victimization* atau menjadi korban untuk kedua kalinya merupakan hasil dari viktimisasi yang merupakan kenyataan sosial.”

Adanya stigma dimasyarakat yang memandang bahwa anak yang menjadi korban perkosaan adalah anak yang membuat malu dan keluarga dan lingkungannya. Viktimisasi yang terjadi diakibatkan adanya unsur-unsur struktur sosial masyarakat. Hal negative tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya *secondary viktimization*⁵⁷.

Secondary victimization pada anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan terjadi dalam proses interaksi bermasyarakat. Anak tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena mengalami kehamilan, sehingga dianggap aib oleh keluarga dan lingkungannya. Tindakan pengucila, pelecehan, dan perendahan dari lingkungannya, sehingga menimbulkan trauma dan ketakutan.

Secondary victimization terjadi tidak hanya karena kekerasan fisik, akan tetapi dapat juga tekanan perasaan atau psikologis. Korban merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga. Kecenderungan yang terjadi korban akan melakukan *self-blaming* atau menyalahkan diri sendiri.⁵⁸ Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non- verbal, yang

⁵⁶ Ferdinand Kirchoff Grerd, *Op.cit.*, hlm.57.

⁵⁷ Arif gosita, *Op.cit.*, hlm.53.

⁵⁸ Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X. No. 1, Juni 2002, hlm. 8.

dilakukan seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Media masa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan korban. Pada kasus-kasus perkosaan, media masa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang korban perkosaan. Baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut. selama ini, para wartawan cenderung menggunakan Bahasa detonatif dalam mendeskripsikan tentang korban sehingga posisi korban dalam pandangan masyarakat semakin lemah.

Tidak menutup kemungkinan korban dapat mengalami *secondary victimization* dalam proses peradilan. Apabila korban memutuskan untuk melaporkan tindak pidana perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, stigma negatif didapat dari korban tindak pidana perkosaan. Berikut tahapan viktimisasi terjadi:⁵⁹

1. Sebelum sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik, dan social karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga aka nada pembalasan terhadap dirinya.

⁵⁹ Arif Gosita, Op. cit., hlm.56.

2. Selama sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan harus hadir selama sidang pengadilan atas biaya sendiri untuk menjadi saksi, korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekontruksi peristiwa perkosaan. Ia dihapakan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili korban. Tetapi dapat terjadi perwakilanya tidak menguntungkan korban.
3. Setelah sidang pengadilan, setelah selesai, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapatkan ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya menjadi tanggungannya. Ia tetap dihindangi rasa takut akan acaman pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungan seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Usaha penyelesaian dapat berupa pencegahan, pembinaan dan pengawasan yang bersifat edukatif dan membangun. Untuk melakukan pencegahan perlu dikembangkannya unsur-unsur positif terhadap korban perkosaan didalam masyarakat, yaitu dengan merubah cara pandang masyarakat agar stigma terhadap korban tindak pidana perkosaan hilang. Serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pendidikan,

pelatihan, kampanye publik, advokasi, pendampingan, sosialisasi, dialog dengan warga dan melibatkan masyarakat secara langsung dengan merumuskan isu dan materi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi dan memberikan pemahaman terhadap korban perkosaan dapat dilakukan sebagai tindakan preventif atas *secondary victimization*.

E. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Achi Sudiarti:⁶⁰

“Anak merupakan sosok yang lemah dan seringkali menjadi korban. Rentannya posisi anak dari struktur atau system social, budaya, maupun politik. Hal tersebut menyebabkan keberdayaan mereka untuk melindungi diri juga kurang.”

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu usaha agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁶⁰ Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000. hlm 23.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukannya asas dan tujuan yang terarah, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2 dan 3 diantaranya :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan anak merupakan suatu interaksi karena adanya interelasi yang ada dan saling mempengaruhi antara fenomena.⁶¹ Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara langsung sesuai haikat dan martabat manusia. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁶¹ Arif Gosita, *Op. cit.*, hlm 245

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum serta bantuan lainnya. Usaha pemulihan anak yang menjadi korban ini, merupakan upaya menyeimbangkan kondisi korban. Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang baik dan memadai, oleh karena itu terhadap anak yang menjadi korban perkosaan memiliki prosedur secara khusus. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengawasi tindakan penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban harus bersifat imperatif. Perlindungan merupakan tolak ukur terhadap penghormatan hak asasi manusia. Dari segi

struktur hukum, tersedianya infrastuktur yang melayani kebutuhan anak yang menjadi korban tindak pidana diantaranya:

1. Penanganan secara khusus bagi anak korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.
2. Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.
3. Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

1. Model hak-hak procedural (*the procedural right model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkannya berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
2. Model pelayanan (*the service model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.